



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 002/ A.6 / 31.72.05.1002 / -1.851.192 / 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 021 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD PELANGI RW 010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pademangan Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD PELANGI RW 010

**Alamat : Jl. Budi Mulia Rt 007 Rw 010
Kelurahan Pademangan Barat
Kecamatan Pademangan
Kota Administrasi Jakarta Utara**

Pimpinan Sekolah : FATIMAH

Pembina : Ketua RW 010

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Juni 2018

Plh. Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pademangan Barat



WILLY PRATAMA PUTRA
NIP 198611272010011021

Tembusan:

1. **Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara:**